

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Korupsi bukan hal yang baru bagi bangsa Indonesia. Tanpa disadari, korupsi muncul dari kebiasaan yang dianggap lumrah dan wajar oleh masyarakat umum. Seperti memberi hadiah kepada pejabat/pegawai negeri atau keluarganya sebagai imbal jasa sebuah pelayanan (KPK, 2006: 1).

Terbukti dengan semakin banyaknya kasus-kasus korupsi yang telah terungkap, dari tahun ke tahun pasti ditemukan kasus korupsi. Misalnya dalam tahun 2012 diberitakan bahwasanya aparat Polri telah menyidik 577 kasus dugaan korupsi sepanjang tahun 2012. Dari 577 kasus itu, sebanyak 329 kasus sudah dinyatakan lengkap dan dilimpahkan ke Kejaksaan (P21). Potensi kerugian negara dalam kasus-kasus korupsi tahun 2012 itu mencapai Rp 1,67 triliun. Keuangan negara yang dapat diselamatkan sebesar Rp 190,4 miliar. Tentu saja bukan hal yang sedikit bila ada ratusan kasus korupsi yang telah ditemukan dalam tahun ini (Feri Santoso. (2012). Polri Sidik 577 Kasus Korupsi. Diakses dari <http://nasional.kompas.com/read/2012/10/15/14571831/2012.Polri.Sidik.577.Kasus.Korupsi>. pada tanggal 21 Oktober 2012, Jam 19.00 WIB.)

Dari data yang telah diperoleh dari *Indonesia Corruption Watch* (ICW), sepanjang periode 1 Januari hingga 31 Juli 2012 sebanyak 579 orang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus korupsi oleh para penegak hukum seperti KPK, Kepolisian RI dan Kejaksaan. Kasus yang

ditangani tiga penegak hukum tersebut sepanjang enam bulan pertama tahun 2012 mencapai 285 kasus dengan potensi kerugian negara yang ditimbulkan akibat korupsi sebesar Rp.1,22 triliun. Dalam jumpa pers pada tanggal 4 Oktober 2012, Agus Sunaryanto salah satu anggota tim Divisi Investigasi dikantornya mengungkapkan bahwa pada enam bulan awal tahun 2012 kasus korupsi tertinggi di sektor infrastruktur sebanyak 87 kasus. Menyusul setelah korupsi di infrastruktur, ada juga kasus korupsi di sektor anggaran daerah sebanyak 50 kasus, sektor pendidikan sebanyak 29 kasus dan sektor sosial kemasyarakatan atau keagamaan sebanyak 21 kasus. Disusul dengan kasus korupsi di pertanian sebanyak 12 kasus, perdagangan perindustrian sebanyak 10 kasus, bea cukai, pertambangan dan pertanahan sebanyak 9 kasus dan terakhir kesehatan 7 kasus. Perbandingan penindakan kasus korupsi pada semester I tahun 2011, penegak hukum menyidik 436 kasus korupsi dengan tersangka berjumlah 1053 orang. Jumlah kerugian negara dalam penyidikan mencapai Rp 2,1 triliun. Sementara itu data ICW semester I tahun 2010, penegak hukum menyidik 176 kasus korupsi dengan tersangka 441 orang. Sementara itu, jumlah kerugian capai Rp 2,1 triliun (Anonim. (2012). Lahan dan Jumlah Korupsi Semester 1 di Indonesia Versi ICW. Diakses dari <http://justisianews.com/lahan-dan-jumlah-korupsi-semester-1-di-indonesia-versi-icw/> pada tanggal 21 Oktober 2012, 19.30 WIB.).

Korupsi ternyata dilakukan oleh orang yang berpendidikan tinggi. Rasanya sungguh tidak pantas, seseorang yang berpendidikan melakukan hal yang seharusnya tidak boleh dilakukan. Korupsi tidak boleh dilakukan karena akan menimbulkan kerugian bagi pihak lain, dan hanya memberikan keuntungan kepada pihak yang korupsi atau biasa disebut dengan koruptor.

Faktanya korupsi dilakukan oleh orang yang mempunyai kekuasaan. Misalnya dalam pemerintahan, mereka menyalahgunakan kekuasaan hanya untuk kepentingan pribadi. Bisa dilihat dari kasus korupsi wisma atlet yang menjerat Angelina Sondakh, yang merupakan anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Sebagai wakil rakyat seharusnya mengemban baik-baik tugas dan amanah yang telah dipercayakan oleh rakyat. Namun pada kenyataannya mereka mementingkan keinginan mereka sendiri, melupakan tanggung jawab mereka sebagai wakil rakyat.

Dengan maraknya korupsi yang ada di Indonesia, maka dibentuklah KPK. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) adalah lembaga yang dibentuk dengan tujuan meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. Selain itu KPK juga merupakan lembaga yang independen dan bebas dari pengaruh dalam melaksanakan tugasnya, seperti yang tercantum pada Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia No. 30 Tahun 2002.

Mereka para koruptor bisa dikatakan pemberani, karena tidak takut dengan sanksi yang akan mereka dapatkan. Sanksi dibuat agar

memberikan efek jera dan tidak akan mengulangi korupsi lagi. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2001 telah di jelaskan mengenai sanksi-sanksi dalam berbagai macam tindak korupsi. Pada kenyataannya masih saja banyak di temukan kasus korupsi, seakan-akan mereka tidak takut dengan hukuman atau sanksi yang akan mereka dapat setelah terbukti sebagai koruptor nantinya. Hukuman dan sanksi yang telah dirumuskan untuk para pelaku korupsi rasanya hanya dianggap sebagai angin lalu saja. Karena hal tersebut muncul gagasan mengenai hukuman mati bagi koruptor untuk memberikan efek jera, namun gagasan tersebut menimbulkan pro dan kontra.

Kondisi negara yang menderita kerugian akibat kasus korupsi sangat memprihatinkan. Ketika upaya pemberantasan korupsi dengan membebaskan sanksi yang berat kepada koruptor belum juga mampu membuat korupsi lenyap, maka upaya pencegahan pun mulai dipertimbangkan. Karena mencegah lebih baik dari pada mengobati. Selain itu bila hanya menekankan pada hukuman yang di berikan pada koruptor tidak akan ada habisnya. Kasus korupsi akan selalu muncul, dari generasi ke generasi.

Korupsi sangat berkaitan dengan kesadaran, kesadaran akan hukum tiap-tiap orang tentu saja berbeda. Tetapi bila dilihat dari banyaknya kasus korupsi yang ada, bisa disimpulkan bahwa kesadaran hukum warga indonesia cukup rendah. Perlu adanya penanaman kesadaran serta nilai-nilai positif lain sejak dini, agar generasi muda nantinya akan

mampu membawa bangsa Indonesia menjadi lebih baik. Pada kenyataannya korupsi tidak hanya dilakukan oleh pejabat namun juga oleh para siswa di sekolah. Tindak koruptif yang sering dilakukan oleh siswa di sekolah yaitu mencontek dan datang terlambat ke sekolah. Mencontek dan terlambat adalah salah satu bentuk kecurangan yang biasa dilakukan oleh para pelajar. Apabila semenjak sekolah sudah biasa melakukan kecurangan-kecurangan seperti mencontek, tidak menutup kemungkinan ketika dewasa nanti menjadi koruptor bisa dikatakan kebiasaan seperti mencontek dan datang terlambat adalah awal dari korupsi.

Pendidikan antikorupsi merupakan salah satu cara yang mampu untuk memberikan informasi bagi peserta didik mengenai korupsi. Menurut Agus Wibowo (2012: 49) Strategi internalisasi Pendidikan antikorupsi di sekolah disisipkan dan di integrasikan pada mata pelajaran yang ada antara lain Pendidikan Kewarganegaraan (PKn), Matematika, Bimbingan Karir, Bahasa dan sebagainya.

Dengan adanya pendidikan antikorupsi diharapkan kelak ketika giliran mereka menjalankan pemerintahan negara Indonesia tidak ada lagi korupsi, seperti yang telah diputuskan Direktorat Jendral Pendidikan Dasar. Direktorat Jendral Pendidikan Dasar tahun 2011 telah mengeluarkan model integrasi pendidikan antikorupsi pada mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan.

Pada dasarnya Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintah No.

19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, mewajibkan Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Nasional untuk menetapkan berbagai peraturan tentang standar penyelenggaraan pendidikan di seluruh wilayah Negara Indonesia. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) No. 41 Tahun 2007 tentang standar proses untuk satuan pendidikan dasar dan menengah, merupakan salah satu standar nasional pendidikan.

Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) adalah nama salah satu mata pelajaran sebagai muatan wajib dalam kurikulum pendidikan dasar dan menengah (Pasal 37 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia tentang Sistem Pendidikan Nasional). Selanjutnya dalam Lampiran Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi ditegaskan bahwa PKn termasuk cakupan kelompok mata pelajaran Kewarganegaraan dan Kepribadian, dimaksudkan untuk peningkatan kesadaran dan wawasan peserta didik akan status, hak, dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta peningkatan kualitas dirinya sebagai manusia. Selain itu perlu pula ditanamkan kesadaran wawasan kebangsaan, jiwa patriotisme dan bela negara, penghargaan terhadap hak asasi manusia, kemajemukan bangsa, pelestarian lingkungan hidup, kesetaraan gender, demokrasi, tanggung jawab sosial, ketaatan pada hukum, ketaatan membayar pajak, dan sikap serta perilaku antikorupsi, kolusi, dan nepotisme.

Dalam Lampiran Permendiknas No. 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi (Direktorat Jendral Pendidikan Dasar, 2011: 2), telah disebutkan bahwa Pendidikan Kewarganegaraan dimaksudkan untuk meningkatkan kesadaran, wawasan dan sikap serta perilaku antikorupsi, kolusi, dan nepotisme. Karena korupsi menjadi masalah yang tidak kunjung selesai namun semakin marak dan menimbulkan akibat yang sangat merugikan untuk Indonesia. Oleh karena itu Pendidikan Kewarganegaraan harus memberikan kontribusi dalam upaya pemberantasan korupsi yaitu dengan memberikan penekanan dan wadah yang lebih luas bagi terselenggaranya pendidikan antikorupsi dalam perencanaan dan penyusunan perangkat pembelajaran maupun dalam proses pembelajarannya. Dengan penekanan dan wadah yang lebih luas tersebut diharapkan peserta didik sejak dini sudah dapat memahami bahaya korupsi dan selanjutnya terbangun sikap antikorupsi dan perilaku untuk tidak melakukan korupsi.

Dalam model pengintegrasian pendidikan antikorupsi yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan Nasional Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dijelaskan bahwasannya sebagai bentuk perhatian pemerintah terhadap korupsi adalah dengan menetapkan kebijakan tentang pemberantasan korupsi yang dituangkan dalam Instruksi Presiden (Inpres) No 5/2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Pada bagian Diktum ke-11 (Instruksi Khusus) poin ke 7 menugaskan kepada Menteri Pendidikan Nasional untuk menyelenggarakan pendidikan yang berisikan

substansi penanaman semangat dan perilaku antikorupsi pada setiap jenjang pendidikan baik formal dan nonformal.

Berdasarkan latar belakang tersebut, Kementerian Pendidikan Nasional melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar menyusun Model Pengintegrasian Pendidikan Antikorupsi melalui kegiatan pembinaan Pendidikan Kewarganegaraan untuk satuan pendidikan tingkat Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiah (SMP/MTs). Korupsi dalam konteks pendidikan adalah tindakan untuk mengendalikan atau mengurangi korupsi, merupakan keseluruhan upaya untuk mendorong generasi-generasi mendatang mengembangkan sikap menolak secara tegas setiap bentuk tindak korupsi. Pendidikan Antikorupsi sangat penting dilakukan melalui jalur pendidikan, dengan harapan agar generasi muda secara sadar bertanggung jawab dan mampu membangun nilai-nilai antikorupsi (Kemendiknas, 2011 : 1-3).

Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada Pasal 3 menyatakan secara eksplisit bahwa:

Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Dengan demikian seperti yang dijelaskan dalam Model integrasi Pendidikan Antikorupsi Pada Mata Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan

Dasar, pembinaan pendidikan antikorupsi pada jalur pendidikan di seluruh satuan pendidikan (sekolah) merupakan wahana untuk mendukung dan mewujudkan fungsi dan tujuan pendidikan nasional tersebut. Pembinaan pendidikan antikorupsi harus dilaksanakan secara berkesinambungan, yaitu *moral knowing*, kemudian *moral feeling* selanjutnya tahap *moral action*. Sebagai sarana pendidikan antikorupsi dalam tahap *moral action* maka, dibutuhkan kantin kejujuran yang akan menjadi laboratoriumnya. Kantin Kejujuran merupakan laboratorium perilaku yang dapat merefleksikan perilaku/tabiat peserta didik yang ada di suatu sekolah. Jika kantin tidak bertahan lama karena bangkrut, maka hampir dipastikan peserta didik di sekolah itu tidak berperilaku jujur. Sebaliknya, kantin akan semakin maju ketika peserta didik memegang tinggi asas kejujuran dalam kesehariannya. Oleh karena itu, kantin kejujuran perlu diterapkan di satuan pendidikan sebagai upaya preventif bagi generasi muda agar tidak *permissive to corruption*. Sebab *prevention is better than cure*, pencegahan lebih baik dari pada mengobati (Kemendiknas, 2011 : 15-16).

Tujuan didirikannya kantin kejujuran ini memang tidak main-main. Tujuan utama dari kantin kejujuran yakni melatih kejujuran para siswa serta mencegah tindakan koruptif mulai dari lingkungan sekolah. Diharapkan bahwa perilaku terpuji ini bisa terbawa dan tertular hingga di lingkungan luar sekolah, dan di masa-masa berikutnya selepas ke luar dari sekolah dan hidup bermasyarakat pada umumnya.

Pada media massa Harian Jogja yang terbit pada hari Senin 19 Desember 2011, dinyatakan bahwa banyak kantin kejujuran yang mati. Telah diberitakan untuk daerah Kulonprogo, kantin kejujuran yang dimiliki SMP N 1 Pengasih hanya bertahan dua tahun dari didirikannya pada tahun 2008. Di kota Jogja, juga tidak jauh berbeda beberapa kantin kejujuran perlahan mati. Menurut Edy Heri Suasana sebagai Kepala Dinas Pendidikan Kota Jogja, kantin kejujuran memang belum ada di semua sekolah, kondisi kantin kejujuran di Kota Jogja juga mati karena mengalami kerugian. Melihat kondisi tersebut bisa dikatakan bahwa dalam perkembangannya, kantin kejujuran belum berjalan sesuai dengan harapan.

Karena masalah tersebut sehingga peneliti ingin meneliti lebih lanjut mengenai implementasi pendidikan antikorupsi di SMP se-Kabupaten Sleman. Kabupaten Sleman adalah salah satu kabupaten yang terletak di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), di Kabupaten Sleman ada 15 sekolah yang telah mengikuti diseminasi pengintegrasian pendidikan antikorupsi yang diselenggarakan pada tahun 2011.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, terdapat masalah-masalah yang berkaitan dengan penelitian ini. Masalah-masalah tersebut diidentifikasi sebagai berikut:

1. Maraknya tindak korupsi sehingga menjadikan Indonesia sebagai Negara yang tingkat tindak korupsinya cukup tinggi.

2. Kurangnya nilai-nilai anti korupsi yang tertanam dalam pribadi koruptor sehingga melakukan tindak pidana korupsi.
3. Hukum yang berlaku untuk memberikan sanksi terhadap tindak pidana korupsi belum mampu untuk memberantas korupsi dan menjadikan Indonesia sebagai negara yang bersih dari korupsi.
4. Siswa sering melakukan kecurangan yang merupakan salah satu bentuk tindakan koruptif yaitu mencontek dan datang terlambat.
5. Pendidikan Kewarganegaraan menjadi salah satu mata pelajaran yang diintegrasikan dengan pendidikan antikorupsi.
6. Kantin kejujuran sebagai laboratorium pendidikan antikorupsi di SMP banyak yang mengalami kerugian hingga menyebabkan kebangkrutan.

C. Pembatasan Masalah

Mengingat luasnya masalah yang teridentifikasi di atas, peneliti membatasi masalah pada:

1. Pendidikan Kewarganegaraan menjadi salah satu mata pelajaran yang diintegrasikan dengan pendidikan antikorupsi.
2. Kantin kejujuran sebagai laboratorium pendidikan antikorupsi di SMP banyak yang mengalami kerugian hingga menyebabkan kebangkrutan.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi pendidikan antikorupsi dalam pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan pada SMP di Kabupaten Sleman?
2. Apa kendala yang dihadapi dalam implementasi pendidikan antikorupsi dalam pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan pada SMP di Kabupaten Sleman?
3. Bagaimana implementasi pendidikan antikorupsi melalui kantin kejujuran pada SMP di Kabupaten Sleman?
4. Apa kendala yang dihadapi dalam implementasi pendidikan antikorupsi melalui kantin kejujuran pada SMP di Kabupaten Sleman?

E. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui:

1. Implementasi pendidikan antikorupsi melalui pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan pada SMP di Kabupaten Sleman.
2. Kendala yang dihadapi dalam implementasi pendidikan antikorupsi melalui pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan pada SMP di Kabupaten Sleman.

3. Implementasi pendidikan antikorupsi melalui pembelajaran kantin kejujuran pada SMP di Kabupaten Sleman.
4. Kendala yang dihadapi dalam implementasi pendidikan antikorupsi melalui kantin kejujuran pada SMP di Kabupaten Sleman.

F. Manfaat Penelitian

Harapan penulis dengan adanya penelitian ini akan memberikan manfaat yaitu:

1. Manfaat Teoretis
 - a. Memberikan serta menambah pengetahuan atau informasi mengenai pendidikan anti korupsi di SMP Se-Kabupaten terutama dalam hal penerapannya atau implementasinya.
 - b. Penelitian ini dapat menjadi salah satu rujukan untuk penelitian-penelitian yang sejenis di masa mendatang.
2. Manfaat Praktis
 - a. Bagi Peneliti

Penelitian ini sebagai bentuk penerapan dari ilmu-ilmu yang didapat penulis pada saat kuliah serta menambah wawasan peneliti.

b. Bagi guru

Penelitian ini diharapkan akan bermanfaat untuk mengambil pertimbangan bagi guru untuk mengambil kebijakan dalam pendidikan anti korupsi.

G. Batasan Istilah

Untuk kepentingan menghindari adanya multi-tafsir atas judul penelitian ini secara etimologis dan terminologis, peneliti akan memberikan paparan tentang batasan istilah, sebagai berikut:

1. Implementasi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI, 2008) yang dimaksud implementasi adalah pelaksanaan atau penerapan.

Penerapan tersebut meliputi: perencanaan pembelajaran yaitu penyusunan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), pelaksanaan proses belajar mengajar yaitu dalam kegiatan inti berkaitan dengan pendidikan antikorupsi.

2. Pendidikan antikorupsi

Pendidikan antikorupsi merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan proses belajar mengajar yang kritis terhadap nilai-nilai antikorupsi. Dalam proses tersebut, maka pendidikan antikorupsi bukan hanya mengajarkan dalam bentuk pengetahuan (kognitif), namun juga menitikberatkan pada upaya

pembentukan kepribadian (afektif), dan kesadaran moral dalam melakukan perlawanan (psikomotorik), terhadap korupsi (Agus Wibowo, 2013:38).

3. Pendidikan kewarganegaraan

Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) adalah nama salah satu mata pelajaran sebagai muatan wajib dalam kurikulum pendidikan dasar dan menengah (Pasal 37 Ayat 1 Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional). Lampiran Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi ditegaskan bahwa Pendidikan Kewarganegaraan termasuk cakupan kelompok mata pelajaran Kewarganegaraan dan Kepribadian, dimaksudkan untuk peningkatan kesadaran dan wawasan peserta didik akan status, hak, dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta peningkatan kualitas dirinya sebagai manusia.

4. Kantin Kejujuran

Pada Panduan Penyelenggaraan Kantin Kejujuran yang dikeluarkan oleh Departemen Pendidikan Nasional tahun 2009, dijelaskan bahwa kantin kejujuran tidak jauh berbeda dengan kantin-kantin yang lain. Perbedaannya terdapat pada pengelolaan dan pola pembayaran yang menitikberatkan pada kesadaran pembeli. Kantin kejujuran dimaksudkan sebagai ajang pembelajaran bagi generasi muda tentang pentingnya kejujuran terhadap diri sendiri dan

lingkungannya, sehingga mereka akan menjadi penerus bangsa yang jujur untuk memajukan bangsa dan negara.